



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/673/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo khususnya terkait pengaduan masyarakat, perlu adanya Tim yang bertugas mengelola pengaduan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan *Online* Rakyat, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
KEDUA	:	Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA	:	Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas mengelola pengaduan pelayanan publik Nasional khususnya layanan aspiransi pengaduan online rakyat (SP4N-LAPOR) dengan rincian tugas:

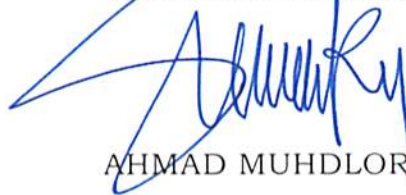
1. Pengarah I, II, dan III mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. memberikan arahan terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. memberikan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo;
 - e. melaporkan kegiatan setiap bulan kepada Bupati.
2. Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengaduan masyarakat;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. melakukan penilaian mandiri (*self-assesment*) terhadap kondisi pengelolaan pengaduan instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - b. melaksanakan pelaporan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan Koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
 - b. memberikan informasi pengaduan masyarakat kepada Perangkat Daerah dan masyarakat;
 - c. melapor kinerja pengelolaan pengaduan kepada Ketua;
 - d. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Ketua.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua II diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua II, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum ketiga dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Muhdlor', is written over the printed name.

AHMAD MUHDLOR

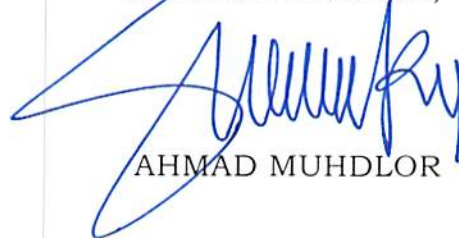
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/673/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 19 November 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

- a. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
Pengarah III : Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
- c. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
Wakil Ketua II : Kasat Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo
- d. Anggota :
 - 1. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo;
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - 6. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
 - 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - 11. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 - 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 - 14. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - 15. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
 - 16. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - 17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo;
 - 18. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
 - 19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo;
 - 20. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;

21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
23. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
24. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
25. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
26. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
28. Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo;
29. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
30. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
31. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
32. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
33. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
34. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
35. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
36. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
37. Kepala Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
38. Direktur Perumda "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo;
39. Camat se-Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR